



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/03/IPO/35/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/420/20/04/2021 tanggal 27 Mei 2021 dan Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Nomor.660/074/Rek.SPPL.PAUD.KBAS/02/33/2021 tanggal 18 Februari 2021, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ASSYUKRON, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

a. Nama Lembaga	: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ASSYUKRON"
b. NIB	: 0309210031185
c. NPWP	: 02.897.142.2.325.000
d. Alamat Lembaga	: Jl.Raya Ciherang Pekon Ciherang Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus
e. Pimpinan / Pengelola	: HEDALINA,S.Pd
f. Bentuk Pendidikan	: Kelompok Bermain (KOBER)

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 27 JANUARI 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BENI IRAWAN, S.E., MM
NIP. 197206182003031004

**DPMPTSP
TANGGAMUS**

00000062